BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan dapat mengatasi segala urusanya. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Syariat Islam. Firman Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*:*

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29) (RI n.d., 83)

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM PADANG

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena antara yang satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Manusia tidak mungkin bisa memproduksi sendiri melainkan harus bekerja sama dengan orang lain. (Lubis 2004, 4)Hubungan antar manusia tersebut sangat tampak dalam persoalan muamalah.

Muamalah adalah hukum-hukum yang berpautan dengan tindak tanduk manusia dalam masalah amaliah dan *huquq*. (Shidieqy 1995, 3) Muamalah dalam pengertian pergaulan hidup sehari-hari merupakan tempat setiap orang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dari manusia. Berbagai persoalan muamalah yang dilakukan

manusia pada umumnya adalah jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan kerjasama lainnya.

Berkaitan dengan jual beli al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya :

"... *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S Al-Baqarah ayat 275)*. (RI n.d., 47)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt telah menghalalkan jual beli, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang melakukan jual beli berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli sah atau tidak sah (*fasid*). Hal ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dengan segala sikap dan tindakanya jauh dari kerusakkan yang tidak benarkan.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menyerahkannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. (Suhendi 2014, 68-69)

Pada dasarnya semua yang ada di permukaan bumi ini boleh diperjualbelikan kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Artinya jual beli terhadap hewan pun diperbolehkan, kecuali hewan yang dilarang oleh syariat Islam seperti babi, anjing, dan lain-lain. Dalam al-Quran surat al-Mu'minun (23):21-22.

وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٞ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٢١
وَعَلَيۡهَا وَعَلَى ٱلۡفُلۡكِ تُحۡمَلُونَ ٢٢

Artinya:

"*Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak*

UIN IMAM BONJOL PADANG

itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut.(Q.S Al-Mu'minun ayat 21-22)

Ayat di atas menjelaskan bahwa binatang ternak dijadikan sebesar-besarnya manfaat dan kegunaanya bagi manusia. Oleh sebab itu manusia bertanggung jawab untuk memperbanyak dan memanfaatkannya sebaik mungkin, baik itu dipelihara, dimakan dagingnya atau dimanfaatkan bulunya untuk pakaian. Bahwa Allah SWT membolehkan mengambil manfaat dari binatang ternak tersebut (Sari and Hadi 1997, 22), Berbagai macam binatang ternak boleh dimakan. Jadi binatang ternak tersebut halal bagi manusia, maka halal pula untuk diperjualbelikan. Contohnya seperti, kambing, ayam, domba, sapi, rusa, dan lain-lain.

Di Indonesia terdapat banyak binatang atau satwa namun ada beberapa satwa yang dilindungi dikarenakan spesies satwa tersebut hampir punah bahkan ada yang punah.

Satwa merupakan sekelompok makhluk hidup yang memiliki jenis masing-masing sesuai spesiesnya dan memiliki insting untuk bertahan hidup. Dari sekian banyaknya satwa tersebut, terdapat satwa langka dan dilindungi. Khususnya terdapat di dataran alam Indonesia. Satwa yang dikategorikan terancam punah dan atau dilindungi, dapat dilihat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yakni:

a. Mempunyai populasi yang kecil;
b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
c. Daerah yang penyebarannya terbatas. (Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati)

Daftar flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia tercantum dalam PP No 7 Tahun 1999 yang berjumlah sebanyak 294 spesies. Keseluruhannya terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok satwa (mamalia, aves, reptilia, insekta, ikan, anthozoa, dan bivalvia) dan kelompok tumbuhan

(*palmae, rafflessiacea, orchidaceae, nephentaceae, dan diptero carpaceae*). (Kusuma 2012)

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1999 terdapat jenis mamalia Cervus spp (Menjangan, Rusa sambar dan semua jenis dari genus Cervus) Rusa sambar merupakan salah satu rusa yang paling banyak dipilih pemburu sebagai satwa target buru. Rusa sambar mempunyai warna bulu yang gelap ataupun hitam kemerahan. Bagian bawahnya lebih pucat. Rusa jantan mempunyai bulu leher yang pendek. Tinggi spesies ini adalah 1.35 m – 1.50 m dan mempunyai berat badan hingga 300 kg, umur spesies ini mencapai 16-20 tahun. (Uwityangyoyo 2009)

Kecamatan malalak merupakan salah satu kecamatan yang dikelilingi oleh perbukitan atau hutan, disebabkan Kecamatan Malalak tersebut letak daerahnya berada di bawah kaki gunung Singgalang. Apabila musim panas masyarakat banyak pergi kehutan untuk berburu rusa, mereka melakukan penangkapan rusa tersebut dengan dua cara yaitu:

1. Dengan membuat lubang, cara ini yaitu para pemburu menggali tanah sedalam 3 meter, panjang 2,5 meter dan lebar 80 cm, kemudian menutupi lubang tersebut dengan susunan batang bambu dan di atasnya ditutupi dedaunan, di sekeliling lubang tersebut ditanam tumbuh-tumbuhan seperti singkong dan kacang panjang yang gunanya untuk menarik perhatian rusa tersebut supaya mendekat ke lubang dan terjebak kedalamnya.
2. Dengan cara dijerat, cara ini yaitu dengan menggunakan tali, tali tersebut diletakkan di mana ada pohon yang berbuah, karena di sekitar pohon tersebut rusa itu berkeliaran untuk mencari makan. Pemburu menandai ada atau tidaknya rusa itu berkeliaran di sana dengan melihat jejak-jejak rusa, jika ada maka pemburu memasang tali di sana supaya rusa terperangkap. (Fauzar 2018)

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang pemburu yang berburu rusa yaitu Fauzar yang berprofesi sebagai petani, Dia berburu untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

menambah penghasilannya, karena dengan berburu pendapatannya bertambah, berburu ini banyak menghasilkan keuntungan, Dia mengatakan biasanya membuat lubang yang banyak, di tempat yang berbeda-beda. Pada musim panas banyak buruan yang berhasil ditangkap, Karena terlalu banyak lubang dibuat sehingga tidak semua lubang dapat dikunjungi dikarenakan tempat lubang atau jerat tersebut jauh dari permukiman warga. Terkadang banyak rusa yang mati dikarenakan telat mengujungi lubang tersebut.

Apabila dia mendapatkan rusa yang masih hidup pemburu itu langsung menyembelih dan membawa daging rusa itu pulang dan menjual daging hasil buruannya kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang datang kerumahnya untuk membeli daging itu, karena daging rusa yang rasanya lebih enak dan manis daripada dari daging yang lain seperti daging kambing, sapi, dan yan g lainnya. Pemburu itu menjual daging rusa tersebut lebih murah dari harga daging dipasaran, jika harga daging-daging di pasar Rp.110.000/Kg, daging rusa itu dijual Rp.70.000/kg maka dari itu masyarakat lebih suka membeli daging rusa.

Pemerintah memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa tersebut secara tertulis yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemya. Adapun sanksi berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tantang pemanfaatan jenis tumbuhan dan pemanfaatan satwa liar yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 1.00.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangakutan. (ditjenpp 1999)

Dari uraian di atas dapat penulis jelaskan yang menjadi permasalahhannya adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rusa Hasil Buruan di Kenegarian Malalak Timur Kabupaten Agam, karena binatang rusa merupakan binatang yang dagingnya banyak

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengandung protein dan sasaran buruan oleh masyarakat untuk diperjual belikan dagingnya.

Beranjak dari masalah di atas maka penulis terkesan untuk mengkaji dan menelitinya secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rusa Hasil Buruan di Kenagarian Malalak Timur Kabupaten Agam".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menetapkan rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Buruan di Kenagarian Malalak Timur Kabupaten Agam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana tata cara berburu rusa di kenagarian Malalak Timur?

1.3.2 Bagaimana pelaksanaan jual beli rusa di kenagarian Malalak Timur?

1.3.3 Bagaimana pendapat tokoh masyarakat dan aparat pemerintah terhadap jual beli satwa di Kenagarian Malalak Timur?

1.3.4 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Rusa hasil buruan?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1.4.4.1 Untuk mengetahui tata cara berburu rusa di Kenagarian Malalak Timur?

1.4.4.2 Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli rusa di Kenagarian Malalak Timur?

1.4.4.3 Untuk mengetahui tanggapan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah terhadap jual beli rusa hasil buruan.

1.4.4.4 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rusa hasil buruan di Kenegarian Malalak Timur Kabupaten Agam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana ketetapan hukum Islam terhadap jual beli rusa hasil buruan.

1.4.2.2 Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama.

1.4.2.3 Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.5 Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan tinjauan kepustakaan di pustaka Fakultas Syari'ah UIN IB Padang dengan cara meneliti karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang dibuat oleh orang lain tersebut.

Dafliana Batubara (NIM: 312.201) jurusan Muamalah. Judul skripsi " Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Trenggliling di Kenegarian Rabijonggor Kab. Pasaman Barat" kesimpulan dari skripsi ini adalah pada dasarnya jual beli trenggiling hukumnya adalah boleh.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Persamaan antara peneliti ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada dasar hukum jual beli hewan. Perbedaannya adalah Dafliana Batubara mengkaji objek dari jual beli menurut Fiqh Muamalah dan objek penelitiannya hanya memperjual belikan kulit trenggiling, objeknya tidak untuk dikomsumsi. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rusa Hasil Buruan di Kenagarian Malalak Timur Kabupaten Agam".

M. Yunus (NIM: 311.299) jurusan Jinayah Siyasah. Judul skripsi " Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi" kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut hukum pidana Islam, pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, karena terdapat unsur-unsur penganiayaan di

dalamnya. Dalam menentukan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat.

Persamaan antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada bahasan mengenai Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbedaannya adalah penelitian M. Yunus membahas mengenai sanksi hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rusa Hasil Buruan di Kenagarian Malalak Timur Kabupaten Agam".

1.6 Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan yaitu jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *Fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Haroen 2007, 111) Sayid sabiq mendefinisikannya dengan:

UIN IMAM BONJOL
PADANG

مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَا لٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِ, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

Artinya:
"*jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik denga ganti yang dapat dibenarkan*".

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau yang diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang (Az-Zuhaili 2011, 27). Jual beli merupakan akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
b. Shigat (lafal ijab dan kabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang. (Hasan 2004, 118)

Syarat yang diperjualbelikan di antaranya adalah:

a. Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih (suci) materinya.
b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik orang yang melakukan transaksi.
d. Barang yang diperjualbelikan berada di tangannya atau dalam kekuasaan dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad. Umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
e. Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam besesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. (Syarifuddin 2003, 175).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berburu disebutkan dalam bahasa Arab bahwa berburu itu adalah *as-sad*, bentuk masdarnya, *sada*' yang berarti mengambil atau Menangkap hewan yang halal yang masih liar secara alami yang sulit ditangkap kecuali dengan cara tertentu. Hewan buruan terdiri dari dua macam, yaitu: pertama, buruan hewan air yaitu, hewan yang hidup di dalam air, seperti ikan dan lain lain dari jenis hewan air lainnya. Kedua, buruan hewan darat, yaitu hewan yang hidup didarat bermacam-macam jenisnya. (Jabir Al-Jazairy 2014, 938)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi terbaru yang diterbitkan Tim Prima Pena dijelaskan:

Kata buru diartikan mengejar atau mencari. Sedangkan perburuan diartikan peraktik mengejar, menangkap atau membunuh hewan liar untuk di konsumsi, rekreasi, perdagangan atau memanfaatkan hasil produknya seperti, kulit, gading dan lain-lain" (Pena n.d.)

Para ulama telah sepakat bahwa hukum berburu adalah mubah (boleh). Diantara dalil tentang bolehnya berburu adalah firman Allah Q.S Al-Maidah:2

... وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ ...

Artinya:
"*Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu*" (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Tata cara perburuan juga diatur dalam PP.RI No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Baru. Teknik perburuan atau kegiatan perburuan dapat dibedakan menjadi (i) perburuan aktif yaitu aktivitas yang banyak menguras energi, membutuhkan tenaga dan menghabiskan waktu karena pemburu harus mengejar, memburu dan menangkap hewan buruan dan (ii) perburuan pasif, hanya membutuhkan waktu dan tenaga untuk merancang dan menempatkan perangkap atau jerat pada lokasi yang ditetapkan sambil menunggu hewan buruan masuk dalam jerat atau perangkap. (Pattiselanno 2007, 3)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Adapun penelitian yang dipakai adalah studi lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung kelapangan, hal itu untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan penulis.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan dari literatur-literatur, laporan-laporan, catatan, dan bahan kuliah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

1.7.2.1 Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti dalam hal ini panca indra manusia diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengamati dan meneliti untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan jual beli rusa hasil buruan.

1.7.2.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang meberikan jawaban atas pertanyaan itu (L. J. Moleong 2015, 125) wawancara ini dilakukan secara bebas, menanyakan apa saja yang dianggap penting sehingga dapat menemukan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan orang yang melakukkan transaksi jual beli rusa hasil buruan.

1.7.2.3 Informasi Penelitian

Dalam Penelitian Ini penulis melakukan wawancara kepada penjual atau pemburu rusa dan pembeli (masyarakat) Kenagarian Malalak Timur Kabupaten Agam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.7.2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan permasalahan apa yang mereka tahu. Menurut kepercayaannya serta persepsi atau pengertian yang mereka sebutkan melalui kata-kata atau gambaran. Data yang didapatkan melalui dari hasil wawancara dengan responden catatan pengamatan dan dokumen resmi yang didapatkan dari lapangan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan. Kemudian setelah diolah dan dianalisis baru diambil kesimpulan (Adi 2004, 128)